

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. ZAKAT

a. Definisi Zakat

Ibnu Mandzur mengartikan kata zakat secara bahasa yang mempunyai arti suci, tumbuh,berkah, dan perilaku yang terpuji atau amal saleh. Pengertian tersebut sebagaimana yang digunakan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah.¹

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha guna diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²

Menurut beberapa ulama, pengertian zakat adalah sebagai berikut:

1. Ulama malikiyah menjelaskan definisi zakat adalah sebagai pengeluaran sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada yang berhak menerimanya (mustahik) jika telah sempurna kepemilikan dan telah mencapai haul kecuali untuk barang tambang dan pertanian yang tidak diharuskan menunggu satu tahun untuk membayar zakat.
2. Ulama hanfiyah menjelaskan definisi zakat sebagai memberikan hak kepemilikan sebagian dari harta tertentu kepada individu yang ditentukan oleh syariat karena Allah.
3. Ulama syafi'iyah menjelaskan definisi zakat sebagai istilah mengeluarkan sesuatu yang berasal dari harta atau badan sesuai ketentuan tertentu.
4. Ulama Hanabilah menjelaskan definisi zakat adalah hak yang wajib terdapat dalam harta tertentu, yang harus disalurkan kepada kelompok tertentu dan pada waktu tertentu pula.³

¹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020). Hal 2

² Dr. Supani M.A, *Zakat Di Indonesia Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan*, ed. Enung Asmaya, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2023). Hal 3

³ Dr. Supani M.A, *Zakat Di Indonesia Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan*, ed. Enung Asmaya, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2023)Dr. Supani M.A. Hal 2

Manna mengemukakan bahwa zakat memiliki enam prinsip yang istimewa, yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. Prinsip keyakinan keagamaan merupakan bahwa bagi orang yang muzaki (orang yang membayar zakat). Zakat adalah salah satu perwujudan dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan adalah mendistribusikan kekayaan yang diberikan Allah secara lebih merata dan adil kepada manusia merupakan tujuan dari sosial zakat.
3. Prinsip produktivitas dalam zakat menekankan bahwa pentingnya membayar zakat karena kepemilikan tertentu yang telah menghasilkan produk atau pendapatan. Hal ini berarti bahwa harta yang menghasilkan keuntungan atau produktivitas tertentu wajib dikeluarkan sebagian untuk zakat.
4. Prinsip nalar dalam zakat menyatakan bahwa secara rasional, harta yang menghasilkan pendapatan harus dikeluarkan zakatnya.
5. Prinsip kebebasan dalam membayar zakat adalah bahwa zakat harus dibayarkan oleh individu yang memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran zakat tanpa mengalami kesulitan masalah keuangan.
6. Prinsip etika dan kewajaran adalah zakat tidak boleh diambil secara sembarangan.⁴

b. Dasar Hukum Zakat

1. Al-quran

Dalam Al-Qur'an ditemukan banyak ayat yang membahas mengenai kewajiban berzakat, seperti dalam Al-Quran, Kata zakat disebutkan dalam berbagai definisi sebanyak 30 kali. Dari jumlah tersebut, 27 kali disebutkan bersamaan dalam satu ayat dengan salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat secara bersamaan dengan kewajiban menunaikan zakat. Kata zakat tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

⁴ Rahmad Hakim, *DISKURSUS (ASNAF TSAMANIYYAH) Delapan Golongan Penrima Zakat*, ed. Andi Firmansyah, 1st ed. (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023). Hal 3

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS.At-Taubah:103)

2. Hadist

Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjawab pertanyaan tentang apakah itu Islam, dengan menyatakan bahwa Islam didirikan di atas pada lima pilar utama. sebagaimana bunyi hadis berikut ini: ”Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

3. Dalam Hukum Nasional

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bangsa Indonesia telah mengambil selangkah lebih maju dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penunaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam. Pengelolaan zakat yang profesional, amanat, transparan, dan bertanggung jawab diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan ibadah zakat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat sebagai salah satu dari lima rukun islam, menjadikan setiap muslim yang mampu untuk membayar zakat. Apabila dana zakat dikelola dengan baik dapat menjadi sumber dana yang potensial untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pemberantasan kesenjangan sosial dan pengentasan kemiskinan.⁵

⁵ Muhammad Iqbal, “HUKUM ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* volume 20, no. 1 (2019): 38–41.

c. Syarat

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

1. Muslim.
Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang-orang yang memeluk agama islam.
2. Berakal sehat.
Zakat tidak diwajibkan kepada orang yang tidak berakal sehat atau gila.
3. Baligh atau dewasa.
Anak-anak yang belum mencapai usia baligh tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat.
4. Memiliki harta benda sendiri dan mencapai nisab.
Nisab adalah ukuran atau batas minimum yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk menentukan apakah seseorang memiliki kewajiban untuk membayar zakat atau tidak.⁶

d. Jenis Zakat

Zakat dibagi menjadi dua jenis zakat fitrah dan zakat mal adalah sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah
zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk berupa makanan pokok atau makanan yang biasa dikonsumsi orang di daerah, seperti gandum, jagung, kurma, beras, dan sebagainya. Menurut kesepakatan para ulama, jumlah zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu sha' (2,5 kg) dan harus dibayarkan mulai awal bulan Ramadhan hingga menjelang salat ied. Tanggung jawab membayar zakat fitrah ada pada setiap individu karena ini bukan zakat mal zakat harta benda, melainkan zakat yang berkaitan dengan diri sendiri. Anak kecil yang masih dalam tanggungan orang tuanya serta budak yang tidak berharta, pembayaran zakatnya ditanggung oleh tuannya. Tujuan zakat fitrah adalah untuk menyempurnakan puasa, membersihkan jiwa dan kesalahan yang pernah dibuat selama bulan ramadhan. Zakat fitrah dimaksudkan untuk

⁶ Maulidy Albar Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi p, Aisyah Adina Ishaq, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, ed. Ahmad Dahlan Malik (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). Hal 3

membantu orang-orang yang membutuhkan atau fakir miskin agar mereka juga dapat merayakan hari raya Idul Fitri dengan gembira.

2. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta merupakan kewajiban zakat yang harus dibayarkan untuk membersihkan harta seseorang. Zakat mal hanya dikenakan kepada mereka yang telah mampu dan mencapai nisab yang telah ditetapkan, serta telah memiliki kepemilikan harta telah sampai kepada haul (satu tahun). Jenis zakat maal yaitu zakat emas dan perak, zakat ziro'ah (hasil bumi), zakat ma'adin (barang galian), zakat rikaz (barang temuan), zakat binatang ternak, dan zakat tijarah (zakat perniagaan).⁷

e. Mustahik Zakat

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat harus didistribusikan secara merata kepada delapan golongan penerima zakat (ashnaf). Namun, Jika pada saat pembagian zakat hanya ada beberapa golongan ashnaf yang hadir, maka zakat dapat diberikan hanya kepada golongan ashnaf tersebut tanpa perlu menyisihkan pembagian zakat untuk golongan ashnaf yang lain.⁸ Delapan kelompok penerima zakat yang disebutkan sebagai mustahik adalah sebagai berikut :

1. Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan atau usaha yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (nafkah), serta tidak ada orang lain yang menanggung ataupun menjamin kebutuhan hidupnya.

2. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka memiliki pekerjaan atau usaha tetap, namun pendapatan dari pekerjaan tersebut belum cukup untuk memenuhi

⁷ Dr.H.Aden Rosadi M.Ag, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, 1st ed. (Bandung: SimbiosisRekatama Media, 2019). Hal 23-31

⁸ Dr.H.Aden Rosadi M.Ag, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, 1st ed. (Bandung: SimbiosisRekatama Media, 2019).Hal 73

kebutuhan mereka, dan tidak ada orang lain yang menanggung ataupun menjamin kebutuhan mereka.

3. Amil
Amil adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mustahik.
4. Muallaf
Muallaf adalah seseorang yang baru memeluk agama islam.
5. Riqab
Riqab adalah hamba sahaya yang memiliki perjanjian akan dimerdakakan oleh majikannya dengan membayar sejumlah uang, namun orang tersebut belum memiliki uang untuk menebus dirinya.
6. Gharim
Gharim adalah seseorang yang memiliki hutang karena suatu keperluan yang tidak melanggar aturan agama (maksiat) dan memiliki kemampuan untuk melunasi hutang tersebut.
7. Sabilillah
Sabilillah adalah usaha yang tujuannya untuk mengembangkan dan memperluas penyebaran agama Islam, seperti membela dan mempertahankan agama, membangun tempat ibadah, dan dukungan pendidikan terhadap lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
8. Ibnu Sabil
Ibnu sabil adalah seseorang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud yang baik.

f. Fungsi Dan Tujuan

Zakat yang berarti bersih, suci, berkembang dan bertambah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, lembaga zakat diwajibkan untuk dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Menurut Daud Ali, fungsi dan tujuan zakat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan kepada fakir dan miskin agar dapat keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan serta mengangkat derajat mereka.

2. Memberikan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq seperti Ibnu Sabil, Gharimin, dan lainnya.
3. Membangun dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia secara keseluruhan.
4. Menghilangkan sifat kikir atau serakah dari harta yang dimiliki.
5. Membersihkan hati orang-orang miskin dari rasa dengki dan iri dalam diri mereka.
6. Mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan yang miskin dalam masyarakat.
7. Mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab sosial, terutama bagi mereka yang memiliki harta kekayaan.
8. Mengajarkan manusia untuk memiliki kedisiplinan dalam menunaikan kewajiban dan memberikan apa yang seharusnya dimiliki orang lain atau hak orang lain.
9. Upaya untuk meratakan pendapatan (rezeki) guna mencapai keadilan sosial.⁹

2. PENDIDIKAN

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia (peserta didik) untuk dapat membuat manusia (peserta didik) itu mengerti, paham, dan lebih dewasa serta mampu membuat manusia (peserta didik) lebih kritis dalam berpikir. Definisi pendidikan menurut para ahli yaitu:

1. Prof. Dr. M.J Langeveld
Pendidikan adalah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya.
2. Prof. Zaharai Idris
Pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya.
3. H. Horne

⁹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsep, Dan Implementasi*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsep, Dan Implementasi*. Hal 4-5

Pendidikan adalah proses yang dilakukan terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

4. Ahmad D. Marimba

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya Pengertian Pendidikan kepribadian yang utama.

Dapat diartikan bahwa pengertian pendidikan adalah kegiatan untuk saling berbicara mengenai wawasan yang diketahui guna menambah landasan didalam kehidupan. Landasan yang diterapkan dalam kehidupan berguna memperbaiki sistem kehidupan agar lebih tertata dan sesuai landasan agama.¹⁰

b. Unsur-Unsur Pendidikan

Unsur-unsur dalam pendidikan Menurut Teguh Priyanto meliputi beberapa hal yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termuat dalam UU Sisdiknas, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan peserta didik.
3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses

¹⁰ Rahman et al., "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan." Volume 2, no 1 (2022). Hal 4-5

- pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 5. Interaksi edukatif adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 6. Isi pendidikan merupakan materimateri dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. ngkan kearah yang lebih baik lagi.
 7. Lingkungan pendidikan adalah tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikemb ngkan kearah yang lebih baik lagi. Lingkungan pendidikan sering dijabarkan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat.¹¹

3. BPUN (Bimbingan Pasca Ujian Nasional)

Bimbingan Pasca Ujian Nasional (BPUN) adalah lembaga pendampingan belajar untuk anak lulusan SMK/SMA/MA sederajat yang memiliki niat dan tekad kuat untuk kuliah dengan beasiswa. BPUN bertujuan mengantarkan sebanyak-banyaknya pelajar untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi PTN ataupun PTS. BPUN memberikan pendampingan di bidang akademik, penguatan soft skill dan beasiswa studi.¹²

Startzer dan stone menyatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Kartadinata,S mengartikan bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai

¹¹ Riswan Assa and Juliana Lumintang , Evelin J.R. Kawung, “Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” *Ilmiah Society* 2, no. 1 (2022): 3–4.

¹² <https://bpunrobogann.blogspot.com/p/bpun.html> (terakhir diakses pada 3 februari 2024)

perkembangan optimal.¹³ Menurut slavin belajar adalah perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman.¹⁴ Thursan Hakim mendefinisikan belajar sebagai sebuah perubahan dalam kepribadian manusia, yang ditandai dengan peningkatan kuantitas dan kualitas. Perubahan ini mencakup peningkatan dalam berbagai aspek seperti peningkapan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, ketampilan, daya pikir, kemampuan dan lain-lain.¹⁵

Munandir menjelaskan bahwa bimbingan belajar merupakan proses dimana pembimbing, baik guru maupun orang lain yang memberikan bimbingan. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan mengembangkan keterampilan serta kemampuan belajar siswa sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki.¹⁶

Tujuan bimbingan belajar menurut Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, seperti mempunyai kebiasaan membaca buku, disiplin dalam hal belajar, dan perhatian terhadap semua pelajaran, serta aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang dijadwalkan.
2. Memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar.
3. Memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif, seperti kemampuan membaca buku dengan baik, membuat catatan yang berguna dari pelajaran, serta persiapan yang matang untuk menghadapi ujian.
4. Mempunyai keterampilan dalam menetapkan tujuan pendidikan dan merencanakan pendidikan, seperti menyusun jadwal belajar, menyelesaikan tugas-tugas sekolah, meningkatkan pemahaman pada materi tertentu, serta aktif mencari informasi untuk menambah wawasan.
5. Memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian, meliputi sesiapan secara psikologis dan

¹³ M.Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan Dan Konseling*, 1st ed. (Sleman: CV Budi Utama, 2019). Hal 2-3

¹⁴ Gusman Lesmana, *Bimbingan Dan Konseling Belajar*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2022). Hal 2

¹⁵ M.Pd Anggit Grahito, Spd., *BELAJAR DAN PEMBELAJARAN(Konsep Dasar, Teori, Dan Implementasinya)*, ed. 1 (Surakarta: Kurnia Solo, 2020). 11

¹⁶ Ryan Rizki Adhisa et al., "Pengembangan Bimbingan Belajar Berbasis Lingkungan Di MIM Juwiran, Juwiring, Klaten," *Buletin KKN Pendidikan* volume 2, no. 1 (2020): 20, <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v2i1.10783>.

kemampuan untk mengelola stres dan tekanan selama proses ujian.¹⁷

B. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaa & Perbedaan
Okie Sapitri Menghayati (2022) ¹⁸	Penyaluran dana zakat untuk pendidikan dalam program sumsel cerdas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Menurut Ekonomi Islam	Program Sumsel Cerdas merupakan penyaluran dana ZIS dalam bidang pendidikan. Program ini memberikan bantuan beasiswa kepada siswa-siswi dari latar belakang fakir miskin, yatim piatu, dan memiliki prestasi akademik yang baik. Di sisi lain, SKSS merupakan upaya pemberian dukungan dalam pendidikan kepada mahasiswa berprestasi yang	Persamaan Bantuan BAZNAS untuk program di bidang pendidikan. Perbedaan 1. Tempat penelitian. pada penelitian sebelumnya pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sedangkan pada penelitian ini pada BAZNAS Kabupaten Grobogan 2. Dana yang disalurkan melalui dana ZIS sedangkan pada penelitian ini adalah dana zakat 3. Sasaran Program

¹⁷ Nadia Anwar, “Efektivitas Penerapan Bimbingan Belajar Dalam Meningkatkan Pemahaman Belajar Anak Pada Masa Pandemi Di Desa Babelan Kota” volume 1, no. 87 (2021): 99, <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>.

¹⁸ Okie Sapitri Menghayati, “Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Program Sumsel Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Selatan Menurut Ekonomi Islam,” *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 2, no. 1 (2022): 69–86, <https://doi.org/10.19109/iphiv2i1.13087>.

		<p>berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini mencakup biaya pendidikan per semester hingga kelulusan dengan syarat IPK di atas 3,00 dan menyelesaikan studi dalam waktu maksimal 4 tahun. Selain itu, program Bina Santri juga ditujukan kepada siswa SD/SMP/SMA yang kurang mampu, berprestasi, yatim dan piatu, dan bersedia untuk dimasukkan ke pondok pesantren tahfiz sebagai anak asuh oleh BAZNAS Sumsel.</p>	<p>Siswa SD,SMP, SMA dan mahasiswa sedangkan pada penelitian ini sasarannya adalah siswa yang sudah lulus SMA/SMK/MA sederajat berfokus pada bimbingan persiapan ujian masuk perguruan tinggi</p>
<p>Dewi fauziah dan siti sholehah (2021)¹⁹</p>	<p>Analisis pendistribusian dana zakat beasiswa pendidikan program satu keluarga satu sarjana (SKSS) di BAZNAS</p>	<p>Dana yang disalurkan berasal dari dana ZIS. Baznas Banten membuat trobosan di bidang pendidikan dengan menciptakan program SKSS</p>	<p>Persamaan Bantuan BAZNAS untuk progam di bidang pendidikan. Perbedaan 1. Sasaran penerima yaitu siswa yang sedang menempuh pendidikan. Sedangkan</p>

¹⁹ Solehah Dewi Rahmi, Fauziah. Siti, “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Skss) Di Baznas Provinsi Banten Tahun 2015-2019,” 2021 4, no. 2 (2021)

	<p>Provinsi Banten tahun 2015-2019</p>	<p>(Satu keluarga Satu Sarjana) dimulai sejak tahun 2015. SKSS adalah program yang memberdayakan mahasiswa berprestasi dari latar belakang ekonomi kurang mampu melalui pemberian beasiswa yang disertai dengan pendampingan dan pembinaan yang intensif. Pendistribusiannya dibedakan menjadi dua komponen, pertama secara langsung ke Bank yaitu untuk Biaya UKT dan secara cash untuk Living Cost</p>	<p>penelitian ini sasarannya siswa yang baru lulus SMA/SMK/MA sederajat berfokus pada bimbingan persiapan ujian masuk perguruan tinggi</p> <p>2. Tempat penelitian. penelitian sebelumnya di Provinsi Banten. Sedangkan penelitian ini di BAZNAS Kabupaten Grobogan.</p> <p>3. Dana yang disalurkan melalui dana ZIS sedangkan pada penelitian ini adalah dana zakat</p>
<p>Syibaddudin Arafat, A'asy fahrullah (2019)²⁰</p>	<p>Implementasi Pendistribusi an Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaa</p>	<p>Progam pendistribusi an dana zakat, infaq dan shadaqah di bidang pendidikan oleh BAZNAS Sidoarjo, yang dikenal dengan sidoarjo cerdas, bertujuan untuk</p>	<p>Persamaan Bantuan BAZNAS untuk progam di bidang pendidikan.</p> <p>Perbedaan 1. Tempat penelitian. penelitian sebelumnya di BAZNAS Sidoarjo</p>

²⁰ Syihabuddin Arafat and A'asy Fahrullah, "Implementasi Pendistribusi an Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di BAZNAS Sidoarjo," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2019)

	n Pendidikan Di Baznas Sidoarjo	memberikan bantuan dana sekolah, peralatan sekolah, dan uang tunggakan sekolah.	sedangkan yang sekarang di BAZNAS Grobogan 2. Dana yang disalurkan melalui dana ZIS sedangkan pada penelitian ini adalah dana zakat 3. Sasaran penerima. Penelitian sebelumnya adalah siswa yang sedang menempuh pendidikan sedangkan penelitian ini sasarannya adalah siswa yang sudah lulus SMA/SMK/MA sederajat dan berfokus pada bimbingan persiapan ujian masuk perguruan tinggi
Ahmad Iqbal, Yusdani, Soritua Ahmad Ramdani Harahap (2024) ²¹	Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Melalui	Dalam progam Sleman Cerdas penyaluran dana zakat untuk bidang pendidikan disalurkan melalui dua model. Pertama, melalui	Persamaan Bantuan BAZNAS untuk progam di bidang pendidikan dan dana yang disalurkan dari dana zakat Perbedaan

²¹ Ahmad Iqbal, Yusdani, Soritua Ahmad Ramdani Harahap, "Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Sleman Cerdas Terhadap Peningkatan Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 522, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12359>.

	<p>Progam Sleman Cerdas Terhadap Peningkatan Pendidikan.</p>	<p>koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan yang kedua melalui koordinasi dengan Dinas Sosial. Dalam pendistribusian dana zakat, dibutuhkan koordinasi lebih oleh BAZNAS Sleman dengan organisasi organisasi terkait supaya tidak terjadinya tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. BAZNAS Sleman untuk pendistribusian dalam bidang pendidikan fokusnya di tingkat SD dan SMP saja. Program ini adalah bantuan biaya mustahik dari keluarga fakir miskin yang membutuhkan bantuan pendidikan dalam kendala masalah di bidang pendidikan, seperti biaya pendidikan, serta kebutuhan untuk membantu dalam</p>	<p>1. Tempat penelitian. pada penelitian sebelumnya pada BAZNAS Sleman sedangkan pada penelitian ini pada BAZNAS Kabupaten Grobogan 2. Sasaran progam Untuk siswa SD dan SMP sedangkan pada penelitian ini sasarannya adalah siswa yang sudah lulus SMA/SMK/MA sederajat berfokus pada bimbingan persiapan ujian masuk perguruan tinggi</p>
--	--	--	--


		hal sarana dan pra sarana seperti sepeda.	
Nurhasana , Arfah, Saiful Bahri Pane (2023) ²²	Peran lembaga zakat dalam pendidikan (studi BAZNAS Kota Pekan Baru)	Dana yang disalurkan dalam bidang pendidikan berasal dari dana ZIS. Sasarannya adalah siswa ataupun mahasiswa kurang mampu dengan memasukkan berkas permohonan kemudian BAZNAS melakukan survai layak atau tidak mendapatkan dana. Dengan membantu membayar biaya tugakan sekolah atau beasiswa	<p>Persamaan Bantuan BAZNAS untuk progam di bidang pendidikan.</p> <p>Perbedaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Tempat penelitian di BAZNAS Kota Pekan Baru sedangkan penelitian ini di BAZNAS Kabupaten Grobogan. Dana yang disalurkan melalui dana ZIS sedangkan pada penelitian ini adalah dana zakat sasaran progam Siswa atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sedangkan pada penelitian ini sasarannya adalah siswa yang sudah lulus SMA/SMK/MA sederajat berfokus pada bimbingan

²² Nurhasanah, Arfah, “Peran Lembaga Zakat Dalam Pendidikan (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru).”

			persiapan ujian masuk perguruan tinggi
--	--	--	--

C. KERANGKA BERFIKIR

**Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir**



Bimbingan Pasca Ujian Nasional (BPUN) adalah salah satu program dari BAZNAS Kabupaten Grobogan. Program ini berperan untuk membantu siswa-siswi yang sudah lulus dari SMA/SMK/MA

sederajat yang ingin bersungguh-sungguh melanjutkan ke perguruan tinggi namun terhalang biaya dengan tujuan mendapatkan beasiswa, dengan adanya BPUN BAZNAS Grobogan ini diharapkan dapat membantu dengan cara mengadakan bimbel gratis yang biasanya dilaksanakan selama satu bulan penuh atau karantina selama satu bulan. Seluruh biaya selama masa bimbingan akan ditanggung oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan dan dana yang didistribusikan dari dana zakat. BAZNAS Grobogan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan program bimbel gratis kepada BPUN BAZNAS Grobogan mulai dari seleksi, pelaksanaan, dan hasil. Selain itu, melalui penelitian ini dapat dipahami betapa efektifnya program BPUN BAZNAS Grobogan dalam membantu siswa-siswi dalam persiapan menghadapi ujian. Dengan melihat langsung pengalaman dan dampak yang dirasakan oleh peserta dan lembaga penyelenggara, sehingga dapat melihat sejauh mana program ini berhasil memberikan dukungan kepada siswa-siswi.

